



SALINAN

PUTUSAN

Nomor 1538/Pdt.G/2023/PA.Bi

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA BOYOLALI

Memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara:

XXXXXXXXXX, umur 24 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, pendidikan SLTA, tempat kediaman di JXXXXXXXXXX, dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada : Wiwik Dwi Habsari, S.H. dan Susi Widyastuti, S.H., Advokat/Pengacara pada Kantor Advokat dan Konsultan Hukum Wiwik Dwi Habsari. S.H. & Partners yang beralamat di Jl. Pandawa Raya No. 25 Jongkang, Desa Buran, Kec. Tasikmadu, Kabupaten Karanganyar, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 2 Nopember 2023 yang telah didaftar dalam register kuasa di bawah nomor 675/SK/2023/PA.BI tanggal 7 Nopember 2023, sebagai **Penggugat**;

melawan

XXXXXXXXXX, umur 27 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di XXXXXXXXXXX, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat serta memeriksa bukti-bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 02 Nopember 2023 telah mengajukan gugatan cerai gugat yang didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Boyolali secara elektronik melalui Aplikasi e-Court dengan

Halaman 1 dari 18 halaman, Putusan Nomor 1538/Pdt.G/2023/PA.Bi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

register nomor 1538/Pdt.G/2023/PA.Bi, tanggal 07 November 2023, dengan dalil-dalil yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 29 Agustus 2019, Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah XXXXXXXXXXXX. Kutipan akta nikah nomor : XXXXXXXXXXXXtertanggal 29 Agustus 2019. Pada saat menikah penggugat berstatus Perawan dan Tergugat berstatus Perjaka;
2. Bahwa, setelah menikah, Penggugat dan Tergugat telah hidup rukun dan harmonis dan telah berhubungan layaknya suami istri (Bada dukhul), dan telah di karuniai Satu (1) orang anak yang bernama XXXXXXXXXXXX Jenis Kelamin Perempuan Tempat/Tanggal Lahir : Boyolali 18 Februari 2020;
3. Bahwa, setelah menikah Penggugat dan tergugat Tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat yang beralamat di XXXXXXXXXXXXselama kurang lebih satu bulan, karena Tergugat merasa tidak nyaman tinggal di rumah orang tua Penggugat, akhirnya pada bulan September 2019 Tergugat menyarankan untuk pindah ke rumah orang tua Tergugat yang beralamat di XXXXXXXXXXXX, kemudian saat tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat, Tergugat pun tidak mempunyai pekerjaan tetap alias pengangguran, dan hidup selama tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat, kebutuhan sehari-hari Penggugat selalu bergantung pada orang tua Tergugat dan jika Tergugat diingatkan oleh Penggugat untuk segera mencari pekerjaan selalu timbul pertengkaran/cek-cok yang tidak berujung;
4. Bahwa sejak awal Januari 2020 ketentraman rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai Goyah, karna sering terjadi pertengkaran/cek-cok dan perselisihan terus menerus yang sulit untuk didamaikan yang di sebabkan karena :
  - a. Bahwa Tergugat dalam memberi nafkah kepada Penggugat tidak menentu dan tidak mencukupi kebutuhan rumah tangga;
  - b. Bahwa Tergugat juga sering membebani hutang kepada Penggugat untuk kepentingannya sendiri;
  - c. Bahwa tergugat tidak jujur dalam masalah keuangan dan suka judi online sampai terlilit hutang pinjaman online tanpa sepengetahuan Penggugat yang memicu Pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;

Halaman 2 dari 18 halaman, Putusan Nomor 1538/Pdt.G/2023/PA.Bi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d. Bahwa Tergugat diam-diam tanpa sepengetahuan Penggugat mengajukan pinjaman online melalui akun pribadi Penggugat, yang di akses melalui telpon genggam Penggugat tanpa ijin Penggugat;
  - e. Bahwa Penggugat tidak mau bersosialisasi dengan lingkungan orang tua Penggugat bahkan dengan saudara-saudara Penggugat, Tergugat jarang mau bertegur sapa, dan jika Tergugat diingatkan permasalahan tersebut oleh Penggugat yang terjadi hanyalah pertengkaran;
  - f. Bahwa Tergugat sering berkata-kata kasar dan kotor kepada Penggugat serta berani mengancam dan menyakiti Penggugat sehingga Penggugat merasa tidak di hormati sebagai seorang istri;
5. Bahwa akhirnya tepat di tanggal 14 Maret 2023 Penggugat pulang bersama anak se mata wayangnya, ke rumah orang tua Penggugat yang beralamat di XXXXXXXXXXXX sampai sekarang terhitung tujuh (7) bulan 14 hari. Penggugat dan Tergugat sudah tidak berkumpul lagi, maka hak dan kewajiban sebagai suami istri tidak terlaksana sebagaimana mestinya karena Tergugat tidak menjalankan kewajibannya sebagai seorang suami kepada Penggugat sebagai istri;
6. Bahwa, tujuan Penggugat dengan Tergugat melangsungkan perkawinan atau Pernikahan adalah untuk membentuk rumah tangga yang bahagia, sejahtera dan kekal abadi, (Sakinah mawaddah Wa rahmah), sebagaimana dimaksudkan dalam ketentuan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan ic. Pasal 1 JO. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor : 1 Tahun 1991, tentang : Kompilasi Hukum Islam di Indonesia ic. Pasal 3 tidak dapat terwujud;
7. Bahwa Pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil. karna perbuatan Tergugat tersebut, Penggugat sangat menderita lahir dan batin, merasa rumah tangganya tidak dapat dipertahankan lagi dan sudah tidak ada harapan untuk hidup Bersama lagi dengan Tergugat. maka dengan pemikiran yang matang dan dengan tekad yang bulat maka Penggugat memutuskan untuk mengajukan Permohonan Gugatan Cerai ke Pengadilan Agama Boyolali;
8. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka dalil-dalil penggugat, permohonan cerai gugat telah berdasarkan atas hukum yang berlaku dan telah sesuai dengan ketentuan pasal 39 ayat (2) undang-
- Halaman 3 dari 18 halaman, Putusan Nomor 1538/Pdt.G/2023/PA.Bi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

undang no 1 tahun 1974 serta telah sesuai dengan alasan perceraian sebagaimana diatur dalam pasal 19 huruf (F) PP No.9 tahun 1975 Jo pasal 116 huruf (F) Kompilasi Hukum Islam;

9. Bahwa penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, maka Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Boyolali cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

PRIMAIR :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Cerai Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu (1) Bain Sugra, dari Tergugat (XXXXXXXXXX) terhadap Penggugat (XXXXXXXXXX);
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum yang berlaku;

SUBSIDAIR :

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan seadil-adilnya;

Bahwa, dalam perkara aquo, Penggugat telah memberikan Kuasa Khusus kepada Wiwik Dwi Habsari, S.H. dan Susi Widyastuti, S.H., Advokat dan Penasehat Hukum pada Kantor Advokat Wiwik Dwi Habsari, S.H. & Partners yang berkantor di Jl. Pandawa Raya No. 25 Jongkang, Desa Buran, Kecamatan Tasikmadu, Kabupaten Karanganyar, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 2 Nopember 2023 yang telah didaftar dalam register kuasa di bawah nomor 675/SK/2023/PA.BI tanggal 7 Nopember 2023;

Bahwa, Majelis Hakim telah memeriksa Surat Kuasa Penggugat tersebut di atas, dan memeriksa pula Berita Acara Sumpah Advokat dan Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) yang bersangkutan;

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat didampingi kuasa hukumnya dan Tergugat secara in person telah datang menghadap ke muka sidang dan Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat serta telah menempuh proses mediasi dengan Mediator Dinar Afif Atifah, S.H., M.H., C.Me. sebagaimana laporan Mediator tanggal 12 Desember 2023, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa, selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Halaman 4 dari 18 halaman, Putusan Nomor 1538/Pdt.G/2023/PA.Bi

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat menyatakan akan mengajukan jawaban secara tertulis dan minta diberi kesempatan, akan tetapi Tergugat tidak pernah hadir pada sidang-sidang lanjutan guna menyampaikan jawabannya secara tertulis meskipun Tergugat telah diperintahkan untuk hadir dan telah dipanggil dengan resmi dan patut berdasarkan relaas panggilan nomor 1538/Pdt.G/2023/PA Bi. tanggal 28 Desember 2023 yang dibuat oleh oleh juru sita pengganti Pengadilan Agama Purworejo dan tanggal 04 Januari 2024 yang disampaikan melalui surat tercatat sehingga pemeriksaan perkara dilanjutkan di luar hadirnya Tergugat;

Bahwa, Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya, telah mengajukan bukti-bukti berupa :

## A. Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor XXXXXXXXXXXX tanggal 04 September 2020, yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Boyolali, bermeterai cukup dan setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, (Bukti P.1);
2. Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah dari XXXXXXXXXXXX, nomor XXXXXXXXXXXX tanggal 29 Agustus 2019, yang bermeterai cukup dan setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, (Bukti P.2);

## B. Saksi:

1. XXXXXXXXXXXX, umur 31 tahun, agama Kristen, pekerjaan mahasiswi, tempat tinggal di XXXXXXXXXXXX, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
  - Bahwa, saksi adalah kakak kandung Penggugat dan saksi kenal dengan Tergugat sebagai suami Penggugat;
  - Bahwa, setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat di Desa Temon Kecamatan Simo Kabupaten Boyolali lalu pindah di rumah orang tua Tergugat di Purworejo;
  - Bahwa, perkawinan Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai seorang anak perempuan yang sekarang diasuh oleh Penggugat;
  - Bahwa, setahu saksi rumah tangga Penggugat dan Tergugat sejak awal tahun 2020 sudah tidak rukun. Antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perpecahan;

Halaman 5 dari 18 halaman, Putusan Nomor 1538/Pdt.G/2023/PA.Bi



- Bahwa, saksi mengetahui pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat karena saksi sering mendengar suara Penggugat dan Tergugat sedang bertengkar di dalam kamar;
  - Bahwa, Penggugat dan Tergugat bertengkar disebabkan Tergugat berhutang uang di bank untuk modal usaha ternak ayam atau kambing akan tetapi usaha ternaknya tidak dijalankan dan uangnya habis untuk judi online dan judi sabung ayam;
  - Bahwa, Tergugat juga suka berhutang tanpa sepengetahuan Penggugat. Saksi tahu karena ada orang datang menagih hutang Tergugat akan tetapi ketika Penggugat menanyakannya kepada Tergugat, Tergugat tidak mengakuinya dan tidak mau tanggung jawab dengan hutang-hutangnya lalu hutang-hutang tersebut dibayar oleh kakak Penggugat yang pertama;
  - Bahwa, Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat, saksi tahu karena semua kebutuhan anak Penggugat dan Tergugat dipenuhi oleh kakak Penggugat yang pertama;
  - Bahwa, ketika masih kumpul di rumah orang tua Penggugat, Tergugat pernah bekerja di pabrik akan tetapi lebih sering menganggur daripada bekerja serta tidak mau bersosialisasi dengan keluarga Penggugat dan para tetangga;
  - Bahwa, Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal serumah selama lebih dari setengah tahun, Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tuanya masing-masing;
  - Bahwa, selama berpisah tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah berhubungan kembali selayaknya suami istri;
  - Bahwa, saksi sebagai pihak keluarga Penggugat sudah sering berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat tetapi tidak berhasil;
2. XXXXXXXXXXX, umur 58 tahun, agama Islam, pekerjaan swasta, tempat tinggal di XXXXXXXXXXX, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
- Bahwa, saksi adalah tetangga Penggugat dan saksi kenal dengan Tergugat sebagai suami Penggugat;



-  
Bahwa, setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat di XXXXXXXXXXXX;

-  
Bahwa, perkawinan Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai seorang anak perempuan yang sekarang diasuh oleh Penggugat;

- Bahwa, setahu saksi rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun lagi;

- Bahwa, Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal serumah selama lebih dari setengah tahun, Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tuanya masing-masing;

- Bahwa, saksi tidak pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar;

- Bahwa, yang saksi ketahui, ketika masih kumpul di rumah orang tua Penggugat, Tergugat suka berhutang uang tanpa sepengetahuan Penggugat. Saksi tahu karena ada orang datang menagih hutang Tergugat ;

- Bahwa, selain itu Tergugat lebih sering menganggur daripada bekerja serta tidak mau bersosialisasi dengan keluarga Penggugat dan para tetangga;

- Bahwa, selama berpisah tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah berhubungan kembali selayaknya suami istri;

- Bahwa, saksi sudah menasihati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat akan tetapi Penggugat sudah mantap mau bercerai dari Tergugat;

Bahwa, Penggugat telah menyampaikan kesimpulan secara lisan sebagaimana termuat selengkapnya dalam berita acara sidang yang pada pokoknya tetap dengan dalil gugatan Penggugat, dan mohon agar perkaranya diputuskan;

Bahwa, mengenai jalannya persidangan lebih jauh telah tercatat dalam berita acara sidang perkara ini dan untuk ringkasnya putusan, majelis hakim merujuk berita acara tersebut sebagai bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini ;



## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa dalam perkara aquo, Penggugat telah memberikan kuasa khusus kepada para Advokat/Pengacara berdasarkan surat kuasa khusus sebagaimana telah disebutkan dalam identitas Penggugat di atas, karenanya sebelum mempertimbangkan lebih lanjut pokok perkara, Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu legal standing Kuasa Hukum Penggugat, sebagai berikut :

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 123 HIR setiap orang yang berperkara dapat menunjuk kuasa hukum yang bertindak sebagai kuasa atau wakilnya untuk hadir dan beracara di muka sidang Pengadilan mewakili pihak-pihak yang berperkara tersebut dengan membuat surat kuasa khusus yang sesuai dengan ketentuan hukum yang ada;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 4 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat, sebelum menjalankan profesinya, Advokat wajib bersumpah menurut agamanya atau berjanji dengan sungguh-sungguh di sidang terbuka Pengadilan Tinggi di wilayah domisili hukumnya;

Menimbang, bahwa disamping itu sesuai ketentuan Pasal 30 ayat (2) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat, setiap Advokat yang diangkat berdasarkan Undang-Undang ini wajib menjadi anggota organisasi Advokat;

Menimbang, bahwa selanjutnya sesuai pula dengan surat Sekretaris Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 07/SEK/01/I/2007 tanggal 11 Januari 2007 perihal Sosialisasi Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA), maka kartu tanda pengenal Advokat adalah sangat penting sebagai tanda formal anggota organisasi Advokat, dalam hal menjadi kuasa hukum bagi para pihak yang berperkara di Pengadilan dan untuk terwujudnya kepastian hukum sebagai bukti formal bagi siapa pun yang mengakui sebagai Advokat;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim setelah memeriksa Surat Kuasa Khusus Penggugat, ternyata surat kuasa khusus tersebut telah sesuai dengan ketentuan Pasal 123 HIR jo. Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 1994 tentang Surat Kuasa Khusus. Selain itu Majelis Hakim setelah memeriksa Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) Kuasa Penggugat serta Berita Acara  
Halaman 8 dari 18 halaman, Putusan Nomor 1538/Pdt.G/2023/PA.Bi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sumpah Advokat, ternyata Para Penerima Kuasa Penggugat telah mengucapkan sumpah advokat dan memiliki Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) yang masih aktif, oleh karena itu Majelis Hakim harus menyatakan bahwa Kuasa Penggugat merupakan subjek pemberi bantuan hukum yang sah sehingga Majelis Hakim dapat menerima dan memberi izin kepada Kuasa Penggugat tersebut untuk beracara dalam perkara *aquo* sebagai advokat professional dan karenanya para kuasa hukum tersebut mempunyai kedudukan hukum (legal standing) yang sah untuk mewakili dan atau mendampingi Penggugat serta berhak melakukan tindakan hukum atas nama Penggugat dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah dipanggil dan pada sidang yang telah ditetapkan untuk itu Penggugat dengan didampingi kuasa hukumnya dan Tergugat secara in person telah datang menghadap ke persidangan. Dengan demikian ketentuan Pasal 121 ayat (1) HIR jo. Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 jo. Jo.Pasal 17 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 7 tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik, telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa pengadilan telah berusaha mendamaikan para pihak berperkara namun tidak berhasil, dengan demikian pemeriksaan perkara a quo telah memenuhi maksud Pasal 130 HIR jo. Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa para pihak telah mengikuti proses mediasi dengan mediator Dinar Afif Atifah, S.H., M.H., C.Me., namun berdasarkan laporan mediator tanggal 12 Desember 2023, mediasi tidak berhasil. Dengan demikian dalam pemeriksaan perkara a quo telah memenuhi ketentuan Pasal 4 dan 7 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok sengketa adalah Penggugat mohon diceraikan dari Tergugat dengan alasan rumah tangganya yang dibina  
Halaman 9 dari 18 halaman, Putusan Nomor 1538/Pdt.G/2023/PA.Bi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sejak 29 Agustus 2019 sudah tidak harmonis lagi. Mulai awal Januari 2020 antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan antara lain :

a.

nafkah yang diberikan Tergugat tidak menentu dan tidak mencukupi kebutuhan rumah tangga,

b.

Tergugat sering membebani Penggugat dengan hutang untuk kepentingannya sendiri;

c.

Tergugat tidak jujur masalah keuangan dan suka judi online hingga terilit hutang pinjaman online tanpa sepengetahuan Penggugat;

d.

Tergugat mengajukan pinjaman online melalui akun pribadi Penggugat yang diakses melalui telepon genggam Penggugat tanpa izin Penggugat;

e.

Tergugat tidak mau bersosialisasi dengan orang tua Penggugat dan saudara-saudara Penggugat;

f.

Tergugat sering berkata-kata kasar dan kotor kepada Penggugat;

Puncaknya sejak Maret 2023 antara Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sampai sekarang tanpa hubungan lahir maupun batin;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak dapat didengar jawabannya karena setelah mediasi bahkan sampai dengan perkara ini diputus Tergugat tidak hadir lagi menghadap ke muka sidang tanpa alasan yang sah meskipun Tergugat telah diperintahkan untuk hadir dan telah dipanggil dengan resmi dan patut berdasarkan relaas panggilan, sehingga pemeriksaan perkara ini dilanjutkan di luar hadirnya Tergugat, dan dengan tidak hadirnya Tergugat maka Tergugat harus dianggap telah mengakui semua dalil gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa meskipun dalil-dalil gugatan Penggugat dianggap telah diakui oleh Tergugat, akan tetapi karena perkara ini adalah perkara perceraian maka untuk menghindari adanya kebohongan dalam perceraian,

Halaman 10 dari 18 halaman, Putusan Nomor 1538/Pdt.G/2023/PA.Bi



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan untuk memastikan gugatan Penggugat telah beralasan hukum dan berdasar kepada ketentuan Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 KHI, Majelis Hakim tetap membebaskan alat bukti kepada Penggugat untuk menguatkan dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti di persidangan, yaitu berupa alat bukti surat yang diberi tanda P.1 dan P.2 serta dua orang saksi, sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara di atas, dan Majelis Hakim menilai bukti-bukti tersebut sebagai berikut;

Menimbang, bahwa bukti tertulis Penggugat tersebut telah dibubuhi meterai cukup dan dinazegelen serta setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dan ada relevansinya dengan gugatan Penggugat, maka berdasarkan Pasal 1888 KUH Perdata dan Pasal 1 angka 2 juncto Pasal 3 ayat (1) huruf (b) juncto Pasal 4 dan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, bukti-bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti dan oleh Majelis Hakim akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa bukti P.1 (Fotokopi Kartu Tanda Penduduk) yang merupakan akta otentik, telah bermeterai cukup, *bernazegelen* dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai agama dan tempat tinggal Penggugat, sehingga sejalan dengan ketentuan Pasal 165 HIR bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*);

Menimbang, bahwa bukti P.2 (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) yang merupakan akta otentik, telah bermeterai cukup, *bernazegelen* dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai hubungan Penggugat dan Tergugat sebagai suami isteri, sehingga sejalan dengan ketentuan Pasal 165 HIR bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*);

Menimbang, bahwa saksi-saksi Penggugat yang bernama Andrea Tujossy Yuwono binti Kemis Budiawan dan XXXXXXXXXXX, keduanya sudah dewasa dan tidak terhalang secara hukum untuk didengar kesaksiannya dalam perkara ini sebagaimana diatur dalam Pasal 145 (ayat 2) HIR jo. Pasal 1910 KUH Perdata serta merupakan keluarga atau orang dekat Penggugat dan Tergugat sesuai dengan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Halaman 11 dari 18 halaman, Putusan Nomor 1538/Pdt.G/2023/PA.Bi



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam. Selain itu para saksi telah memberikan keterangannya di muka persidangan sesuai ketentuan Pasal 144 HIR jo. 1905 KUH Perdata dan di bawah sumpah menurut tata cara agamanya sesuai ketentuan Pasal 147 HIR jo. Pasal 1911 KUH Perdata. Dengan demikian syarat formil saksi telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi Penggugat mengenai hubungan dan keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang sudah tidak harmonis, sering cekcok disebabkan Tergugat mempunyai hutang tanpa sepengetahuan Penggugat dan tidak tanggung jawab dengan hutangnya, tidak mencukupi kebutuhan rumah tangga serta tidak mau bersosialisasi dengan keluarga Penggugat serta tentang keadaan Penggugat dan Tergugat yang telah berpisah tempat tinggal selama lebih dari 6 (enam) bulan adalah fakta yang pernah dilihat dan didengar langsung serta relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat. Selain itu keterangan saksi-saksi tersebut bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain. Dengan demikian keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi syarat materil sesuai Pasal 171 dan Pasal 172 HIR;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil Penggugat dihubungkan dengan bukti surat dan keterangan saksi-saksi sebagaimana diuraikan di atas, Majelis Hakim telah menemukan fakta sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat adalah isteri sah Tergugat yang menikah pada tanggal 29 Agustus 2019, tercatat di KUA Kecamatan Simo Kabupaten Boyolali;
2. Bahwa pernikahan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang sekarang diasuh oleh Penggugat;
3. Bahwa, rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan masalah Tergugat mempunyai hutang tanpa sepengetahuan Penggugat dan tidak tanggung jawab dengan hutangnya, tidak mencukupi kebutuhan rumah tangga serta tidak mau bersosialisasi dengan keluarga Penggugat;
4. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak Maret 2023 sampai sekarang selama kurang lebih 10 (sepuluh) bulan, tidak

Halaman 12 dari 18 halaman, Putusan Nomor 1538/Pdt.G/2023/PA.Bi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ada komunikasi dan tidak pernah menjalankan kewajiban masing-masing sebagai suami istri;

5. Bahwa upaya perdamaian telah dilakukan oleh keluarga Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan petitum gugatan Penggugat satu persatu sebagai berikut :

Menimbang, bahwa terhadap petitum gugatan angka 1 (satu) Penggugat agar Majelis Hakim mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya, Majelis Hakim akan menjawabnya setelah mempertimbangkan keseluruhan petitum gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap petitum gugatan Penggugat pada angka 2 (dua) agar Pengadilan menjatuhkan talak satu bain sughro Tergugat terhadap Penggugat, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan ditentukan bahwa untuk melakukan suatu perceraian harus ada cukup alasan dimana suami istri tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri dan pengadilan telah berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak. Selanjutnya dalam pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam menegaskan salah satu alasan perceraian yaitu adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus antara suami istri dan tidak ada harapan lagi untuk kembali rukun.

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 03 Tahun 2018 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2018 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Pengadilan, pada rumusan kamar agama angka 1 huruf a disebutkan bahwa "*Hakim hendaknya mempertimbangkan secara cukup dan seksama dalam mengadili perkara perceraian, karena perceraian itu akan mengakhiri lembaga perkawinan yang bersifat sakral, mengubah status hukum dari halal menjadi haram, berdampak luas bagi struktur masyarakat dan menyangkut pertanggungjawaban dunia akhirat, oleh karena itu perceraian hanya dapat dikabulkan jika perkawinan sudah pecah (broken marriage) dengan indikator yang secara nyata telah terbukti.*"

Halaman 13 dari 18 halaman, Putusan Nomor 1538/Pdt.G/2023/PA.Bi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2022 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2022 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Pengadilan, pada Rumusan Kamar Agama angka 1 huruf b poin 2 ditentukan bahwa : *“Dalam upaya mempertahankan suatu perkawinan dan memenuhi prinsip mempersukar perceraian, maka: perkara perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dapat dikabulkan jika terbukti suami/istri berselisih dan bertengkar terus menerus atau telah berpisah tempat tinggal selama minimal 6 (enam) bulan”;*.

Menimbang, bahwa dari ketentuan rumusan kamar tersebut terdapat dua unsur alternatif yang harus dipenuhi untuk mengabulkan perkara perceraian yang didasarkan pada alasan adanya *perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus* antara Penggugat dan Tergugat, yaitu:

- Terbuktinya peristiwa Penggugat dan Tergugat telah berselisih dan bertengkar terus menerus, atau
- Terbuktinya peristiwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama minimal 6 (enam) bulan;

Menimbang, bahwa dari fakta antara Penggugat dan Tergugat yang sering bertengkar dan berselisih terus menerus serta sudah berpisah tempat tinggal sejak Maret 2023 sampai dengan sekarang selama  $\pm$  10 (sepuluh) bulan dan selama itu tidak terjalin komunikasi yang baik dan masing-masing pihak tidak menjalankan kewajibannya sebagai suami dan istri membuktikan di antara Penggugat dan Tergugat sudah lama terdapat konflik serta perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;

Menimbang, bahwa perselisihan dan pertengkaran antara suami isteri dalam rumah tangga tidaklah selalu dalam wujud pertengkaran mulut dengan saling membentak atau bahkan berlanjut dengan terjadinya pemukulan oleh salah satu pihak terhadap pihak lain, akan tetapi perselisihan dan pertengkaran antara suami isteri dalam rumah tangga bisa berupa antara suami isteri saling diam, tidak mau peduli pada pihak lain, dan berusaha menjauh menghindari dari pihak lain ;

Menimbang, bahwa dalam kehidupan rumah tangga, kebersamaan serta komunikasi antara suami isteri merupakan hal yang sangat esensial bagi terwujudnya keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal. Dengan tidak

Halaman 14 dari 18 halaman, Putusan Nomor 1538/Pdt.G/2023/PA.Bi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terciptanya hal ini dalam suatu rumah tangga maka dalam rumah tangga tersebut dapat dianggap telah terjadi perselisihan paham atau cekcok yang terjadi antara suami istri. Oleh karena hal tersebut berlangsung dalam waktu yang relatif lama, maka cekcok yang terjadi adalah secara terus menerus. Pendapat ini sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 379.K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997 (varia peradilan no.162 Maret 1999 halaman 65) yang menyatakan "*apabila dalam sebuah rumah tangga antara suami istri sudah tidak hidup satu rumah lagi serta tidak terjalin komunikasi dalam tenggang waktu tertentu haruslah dianggap sudah terjadi percekocokan secara terus menerus*";

Menimbang, bahwa adapun fakta yang menunjukkan antara Penggugat dan Tergugat sulit untuk didamaikan dan tidak ada harapan untuk kembali rukun dalam rumah tangga adalah sikap pihak Penggugat yang tetap bertekad mau bercerai sekalipun Majelis Hakim pada setiap persidangan dan Mediator serta pihak keluarga telah mendamaikan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa perkawinan itu adalah ikatan lahir-bathin antara suami isteri dengan tujuan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah (vide Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 ), sehingga apabila salah satu pihak (Penggugat) sudah menyatakan tekadnya untuk tidak mempertahankan perkawinannya dan sudah meminta cerai serta tidak bersedia lagi menerima Tergugat suami, disini sudah ada petunjuk bahwa antara suami isteri (Penggugat dan Tergugat) tersebut sudah tidak ada ikatan lahir dan bathin lagi;

Menimbang, bahwa dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat dengan kondisi sebagaimana terurai di atas patut diduga tidak akan terlaksana hak dan kewajiban suami istri serta tidak akan tercapai maksud dan tujuan luhur perkawinan yaitu untuk membentuk rumah tangga bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa sebagaimana dikehendaki Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 serta membina rumah tangga yang sakinah, mawaddah wa rahmah sebagaimana dimaksud oleh Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam dan ayat al-Qur'an Surat al-Rum ayat 21;

Menimbang, bahwa memperhatikan kenyataan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat meskipun Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan menganut asas dan prinsip mempersulit perceraian dan dalam Halaman 15 dari 18 halaman, Putusan Nomor 1538/Pdt.G/2023/PA.Bi

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hadits Nabi Muhammad SAW menyatakan : *"apabila ada seorang isteri menggugat cerai suaminya, maka goncanglah 'arasy Allah SWT"*, in casu bagi Penggugat, mempertahankan perkawinan yang demikian adalah sia-sia dan tidak ada manfaatnya, justeru sebaliknya akan memberikan penderitaan batin yang terus berkepanjangan kepada keduanya atau salah satunya, sehingga dapat disimpulkan perceraian Penggugat dan Tergugat lebih maslahat dalam rangka menghindari kerusakan/kemudaratan yang lebih besar lagi (*al-tafriq li al-dlarar*), hal mana sejalan dengan kaidah fiqhiyah yang berbunyi:

درء المفساد مقّدم على جلب المصالح

yang artinya : *" Menolak kerusakan itu didahulukan dari meraih kemaslahatan";*

Menimbang, bahwa dilihat dari sikap Penggugat yang bersikeras untuk bercerai dengan Tergugat telah menunjukkan bahwa Penggugat sudah enggan dan tidak bersedia lagi untuk menerima Tergugat sebagai suami, maka dalam hal ini dapat diterapkan dalil dalam kitab Ghoyatul Maram yang berbunyi:



artinya : *Manakala kebencian isteri terhadap suaminya sudah sangat memuncak maka hakim dapat menjatuhkan talak suami dengan satu talak;*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat gugatan cerai Penggugat telah terbukti dan memenuhi alasan perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 39 ayat (2) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan ini diajukan oleh istri (Penggugat), maka apabila dikabulkan gugatannya, talaknya adalah ba'in sughra sebagaimana ketentuan pasal 119 angka (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam, sehingga petitum primer gugatan Penggugat angka 2 patut dikabulkan;

Menimbang bahwa talak satu ba'in sughra merupakan talak yang dijatuhkan oleh Hakim atas permintaan seorang isteri, yang mana akibat hukum dari talak satu ba'in sughra adalah antara suami dan isteri tidak dapat hidup bersama kembali, terkecuali dengan akad nikah yang baru;

Halaman 16 dari 18 halaman, Putusan Nomor 1538/Pdt.G/2023/PA.Bi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap petitum primer gugatan Penggugat angka (3) yang memohon agar Majelis Hakim membebaskan biaya perkara menurut hukum, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa salah satu asas dalam hukum acara perdata adalah tidak ada sengketa tidak ada perkara dan tidak ada perkara tanpa adanya biaya, dan oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka petitum primer angka 1 (satu) yang memohon agar gugatan Penggugat dikabulkan seluruhnya patut dikabulkan;

Mengingat, semua Pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (XXXXXXXXXX) terhadap Penggugat (XXXXXXXXXX);
3. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp365.000,00,- (tiga ratus enam puluh lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 9 Januari 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 27 Jumadilakhir 1445 Hijriyah, oleh kami **Drs. Saefudin, M.H.** sebagai Ketua Majelis, **Drs. Syiar Rifai** dan **Drs. H. Ali Mahfud, S.H., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota yang sama dan dibantu oleh **Fitri Ambarwati, SH** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Kuasa Penggugat di luar hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota

Ketua Majelis

Halaman 17 dari 18 halaman, Putusan Nomor 1538/Pdt.G/2023/PA.Bi

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Drs. Syiar Rifai

Drs. Saefudin, M.H.

Hakim Anggota

Drs. H. Ali Mahfud, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

Fitri Ambarwati, SH

**Perincian Biaya:**

|    |             |       |            |
|----|-------------|-------|------------|
| 1. | Pendaftaran | : Rp. | 30.000,00  |
| 2. | Proses      | : Rp. | 75.000,00  |
| 3. | Panggilan   | : Rp. | 220.000,00 |
| 4. | PNBP        | : Rp. | 20.000,00  |
| 5. | Redaksi     | : Rp. | 10.000,00  |
| 6. | Meterai     | : Rp. | 10.000,00  |

**Jumlah Rp. 365.000,00**  
**(tiga ratus enam puluh lima ribu rupiah)**

(#015)